



PUTUSAN

Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan di bawah ini, dalam sengketa antara;

PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA, berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Nomor 14, tanggal 7 Februari 2006, yang dibuat di hadapan Roosye Evitina Soriton, S.H., Notaris di Palu dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-13024 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 5 Mei 2006, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Akta Pemyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat "PT. Bhaktiputra Persada Nusantara" Nomor 60, tanggal 26 November 2022, yang dibuat di hadapan Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.09-0082661, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara, Kepada

Halaman 1 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn., tanggal 1 Desember 2022, dalam Hal ini diwakili oleh:

Nama : Samsul Alam Paddo, S.H.

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : BTN Kodam Blok A7 No. 9, RT 001/
RW 012 Kelurahan Sudiang Raya,
Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam Kedudukannya sebagai Direktur PT. Bhaktiputra
Persada Nusantara;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya:

1. Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H.;
2. Joni Nanang Narundana, S.H.;
3. Mirdan S.M Tjaerah, S.H.;
4. Syawaluddin, S.H.;
5. Ihman, S.H.;

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "MRA &
PARTNERS" yang beralamat di Jln. Bunga Wijaya Kusuma
No. 49, RT/07 RW/03, Kelurahan Lahundape, Kecamatan
Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara,
domisili elektronik: rustiawanadvokat@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI MOROWALI UTARA, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran
Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia,
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

Halaman 2 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Heltan Ransa, S.H., NIP. 19680602 199503 1 003, Jabatan Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Morowali Utara;
2. Betsi A. Pombalawo, S.H., NIP. 19780121 200604 2 027, Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. Benilemba Padjula, S.H., NIP. 19730115 200801 1 016, Jabatan Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
4. Nias Resmiati, S.H., NIP. 19790311 200904 2 003, Jabatan Perancang Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
5. Anggreani Landegawa, S.H., NIP. 19930802 202012 2 004, Jabatan Analis Permasalahan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
6. Ahmad Moh. Malik Ibrohim, S.H., NIP. 19910614 202201 1 002, Jabatan Penyusun Rancangan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara, memilih domisili hukum di Jl. Bumi Nangka, Kelurahan Bahoue, Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, domisili elektronik pada bagianhukummorut@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/0087/HKM/II/2023 tanggal 27 Februari 2023; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 3 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-DIS/TF/2023/PTUN.PL tanggal 08 Februari 2023 tentang Pemeriksaan Perkara Dengan Acara Biasa;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 08 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 08 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-PP/2023/PTUN.PL tanggal 08 Februari 2023 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/PEN-HS/2023/PTUN.PL tanggal 01 Maret 2023 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 11/G/TF/2022/PTUN.PL tanggal 01 Maret 2023 tentang Jadwal Sidang (*court calendar*);
7. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 03 Maret 2023 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
8. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-PPJS/2023/PTUN.PL tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
10. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 11/PEN-MH/2023/PTUN.PL tanggal 08 Mei 2023 tentang Penunjukan Kembali Majelis Hakim;
11. Berkas perkara Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa;

Halaman 4 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 08 Februari 2023 yang teregister secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 08 Februari 2023 dan telah diterima perbaikannya secara formal pada tanggal 01 Maret 2023, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA;

Bahwa yang menjadi Objek sengketa dalam Gugatan *a quo* yaitu "Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah";

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan "*Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Diajukan Kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat*";
2. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
3. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan, "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama*";
4. Bahwa ketentuan diatas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah/wilayah hukumnya;

Halaman 5 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



5. Bahwa kemudian, berdasarkan pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), undang-undang Nomor 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, menyebutkan ; “ Dengan berlakunya undang – undang ini, keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai”:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
6. Bahwa lebih lanjut, kewenangan peradilan tata usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan berdasarkan pasal diatas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan tata usaha Negara, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya juga tidak lain adalah sengketa *tindakan faktual*, dan terhadap gugata a quo tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatig overheidsdaad*), sebagaimana pula diatur dalam pasal 2 ayat (1) peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 yang menyatakan : “ Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara “;
7. Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 1 angka 8 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa

Halaman 6 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad)menyebutkan : “ Gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan ” dan Pasal 1 angka 9 peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) menyebutkan : “ pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara ”;

8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 2 ayat 1 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad)menyebutkan : *“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara,”*
9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat 2 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad)menyebutkan : *“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”.*
10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN



RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, , *in litis* RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA *angka 1 huruf c* menyebutkan bahwa “*Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*”, sehingga dalam pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;

11. Bahwa untuk itu, tindakan pemerintahan *in casu* Tergugat yang tidak melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen izin usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad)sebagaimana peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad);
12. Bahwa wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 berada di wilayah Desa Momo, Kolo atas dan Boba, Kec. Bungku Utara , Kab. Morowali , Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas ± 14.930 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2030;
13. Bahwa setelah berlakunya undang-undang Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, maka wilayah Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor :

Halaman 8 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 berada di Desa Momo, Desa Kolo atas Kec. Mamosalato dan Desa Boba Kec. Bungku Utara berada dalam Wilayah Administratif Kabupaten Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah;

14. Bahwa meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi dengan berlakunya undang-undang Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara Yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh Dokumen Perizinan dibidang pertambangan Mineral dan Batubara yang berada di wilayah administratif Kab. Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
15. Bahwa karena BUPATI MOROWALI UTARA(TERGUGAT) berdomisili dan/atau berkedudukan hukum di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan “ *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*
2. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 menyebutkan “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;*
3. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG

Halaman 9 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, *in litis* RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 3 menyebutkan bahwa *"tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (omission), tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (onrechtmatige overheidsdaad) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya"*;

4. Bahwa sebagaimana yurisprudensi **vide** Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyatakan : *"Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya"* ;
5. Bahwa Penggugat pada awalnya mengetahui Izin Usaha Pertambangan nya tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pada saat akan mengajukan Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA untuk usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI di Jakarta sekitar bulan Desember tahun 2022, namun ternyata data IUP PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA tidak ada di dalam data base IUP kementerian ESDM RI, lalu kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Nomor 02/MRA&P/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 meminta informasi data base IUP OP PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA ke Dinas DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah terkait status IUP OP milik penggugat;
6. Bahwa berdasarkan Jawaban/Tanggapan dari Dinas DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor 530/3/01.04/BID.V/DPMPTSP tanggal 1 Februari 2023 Perihal Penyampaian informasi Dokumen yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya menyampaikan bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, tidak ada dalam database IUP pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tengah atau tidak termaksud dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima dokumen perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016;

7. Sehingga secara riil/nyata, Penggugat baru mengetahui Tindakan TERGUGAT tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu pada tanggal 1 Februari 2023 setelah menerima Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tengah Nomor 530.3/01.04/BID.V/DPMPTSP;
8. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN , *in litis* RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa "Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administrative", sehingga dalam pengajuan gugatan *a quo*, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;

Halaman 11 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



9. Bahwa terhadap Objek sengketa *a quo*, berdasarkan Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986, Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 Jo yurisprudensi *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 dihubungkan waktu diketahuinya Objek Sengketa pada tanggal 1 Februari 2023 Kemudian Penggugat mengajukan Gugatan pada tanggal 8 Februari 2023 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

IV. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT (LEGAL STANDING):

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ *Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan “*warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan*” Jo Pasal 1 angka 6 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) *menyebutkan “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan”*.
3. Bahwa Penggugat adalah PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA, merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas,

Halaman 12 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 07 februari 2006 dibuat oleh ROOSYE EVITINA SORITON S.H., Notaris di Palu dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13024 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA tanggal 5 Mei 2006 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Nomor 60 tanggal 26 November 2022 dibuat oleh SAHABUDDIN NUR, SH.,MKn. Notaris di Makassar dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0082661 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA, tanggal 01 Desember 2022;

4. Bahwa Akta Pendirian PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Nomor 14 tanggal 07 februari 2006 dibuat oleh ROOSYE EVITINA SORITON S.H., dengan memperhatikan pasal 11 ayat (3) yang berbunyi “ *Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan* “ dan dihubungkan dengan Akta perubahan terakhir PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA *incasu* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Nomor 60 tanggal 26 November 2022 dibuat oleh SAHABUDDIN NUR, SH.,MKn oleh karenanya yang berhak mewakili perseroan *incasu* PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA adalah SAMSUL ALAM PADDO , SH (Direktur);
5. Bahwa Penggugat sebagai salah satu Badan Hukum Perdata yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang pertambangan Nikel dan merupakan pemegang izin usaha pertambangan Operasi produksi

Halaman 13 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010 yang izinnnya berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2030 dan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut/dibatalkan baik oleh Tergugat maupun oleh Putusan Pengadilan.

6. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan milik Penggugat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut :

- a. Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha penggugat meskipun penggugat memiliki izin yang masih berlaku sampai tanggal 20 Desember 2030, diantaranya;
 - Penggugat tidak terdaftar di aplikasi Modi Kementerian ESDM RI yang menjadi dasar pelayanan Ditjen Minerba kepada pelaku usaha, oleh karena data Penggugat secara system akan mengalir ke Aplikasi lain di Ditjen Minerba untuk pelayanan Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti EPNBP, dan melakukan pelaporan secara Online untuk pengawasan Minerba seperti MOMS, MVP, ERKAB, MINERS dan EDW. ;
 - IUP Penggugat tidak terdaftar di MODI Kementerian ESDM RI yang mana sebagai salah satu syarat bahwa IUP telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- b. Terhentinya kegiatan Pertambangan Penggugat yang berdampak pada:
 - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan Negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya biaya yang dilakukan penggugat;
 - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

Halaman 14 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas dasar hal tersebut, karena Gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), untuk itu Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan gugatan Perkara a quo;

V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA) :

1. Bahwa Penggugat adalah PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA , merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Berkedudukan di Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 14 tanggal 07 februari 2006 dibuat oleh ROOSYE EVITINA SORITON S.H., Notaris di Palu dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13024 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroaan Terbatas PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA tanggal 5 Mei 2006 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Nomor 60 tanggal 26 November 2022 dibuat oleh SAHABUDDIN NUR, SH.,MKn. Notaris di Makassar dan telah diterima berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.09-0082661 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA, tanggal 01 Desember 2022;
2. Bahwa Akta Pendirian PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Nomor 14 tanggal 07 februari 2006 dibuat oleh ROOSYE EVITINA SORITON S.H., dengan memperhatikan pasal 11 ayat (3) yang berbunyi “ *Direksi berhak mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan* “ dan



dihubungkan dengan Akta perubahan terakhir PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA *incasu* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Nomor 60 tanggal 26 November 2022 dibuat oleh SAHABUDDIN NUR, SH.,MKn oleh karenanya yang berhak mewakili perseroan *incasu* PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA adalah SAMSUL ALAM PADDO, S.H. (Direktur);

3. Bahwa Penggugat awalnya Memperoleh izin Usaha pertambangan berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540/SK.PW.023/DESDM/III/2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA tanggal 07 Maret 2008 ;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi , IUP Penggugat memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.2/SK.012/DESDM/IV/2009 tentang Persetujuan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA tanggal 08 April 2009;
5. Bahwa setelah berlakunya undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat kemudian ditingkatkan lagi ke Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010;
6. Bahwa sebelum diterbitkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, telah dilakukan evaluasi baik dari segi administratif, finansial, teknis dan lingkungan, sehingga dipandang telah



- memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk ditingkatkan statusnya dari Eksplorasi ke Operasi Produksi;
7. Bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 berada di wilayah Desa Momo, Kolo atas dan Boba, Kec. Bungku Utara , Kab. Morowali , Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas \pm 14.930 Ha dan berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2030;
8. Bahwa setelah berlakunya undang-undang Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara, maka wilayah Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tanggal 20 Desember 2010 berada di Desa Momo, Desa Kolo atas Kec. Mamosalato dan Desa Boba Kec. Bungku Utara berada dalam Wilayah Administratif Kabupaten Morowali Utara Prov. Sulawesi Tengah.
9. Bahwa sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, Baik Bupati Morowali maupun Tergugat tidak pernah melakukan pencabutan atau membatalkan Keputusan dimaksud;
10. Bahwa Penggugat pada awalnya mengetahui Izin Usaha Pertambangan nya tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah pada saat akan mengajukan Permohonan Perubahan Direksi dan Komisaris PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA untuk usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ke Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI di Jakarta sekitar bulan Desember tahun 2022, namun ternyata data IUP PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA tidak ada di dalam data base IUP kementerian ESDM RI, lalu kemudian Penggugat melalui kuasa hukumnya berdasarkan Surat Nomor 02/MRA&P/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 meminta informasi data base IUP OP PT. BHAKTIPUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERSADA NUSANTARA ke Dinas DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah terkait status IUP OP milik penggugat;

11. Bahwa berdasarkan Jawaban/Tanggapan dari Dinas DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah melalui Surat Nomor 530/3/01.04/BID.V/DPMPTSP tanggal 1 Februari 2023 Perihal Penyampaian informasi Dokumen yang pada intinya menyampaikan bahwa dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, tidak ada dalam database IUP pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tengah atau tidak termaksud dalam data Izin Usaha Pertambangan yang diserahkan berdasarkan berita acara serah terima dokumen perizinan sektor Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tanggal 12 April 2016;
12. Bahwa meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi dengan terbentuknya undang-undang Nomor 12 tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara Yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh Dokumen Perizinan dibidang pertambangan Mineral dan Batubara yang berada di wilayah administratif Kab. Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
13. Bahwa sesuai dengan Regulasi yang berlaku sejak diterapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka Bupati dan atau Walikota tidak lagi memiliki kewenangan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral sub bidang pertambangan Mineral dan Batubara, Selanjutnya dalam rangka peralihan kewenangan tersebut, maka terhadap IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral bukan Logam, Batuan dan Batubara dan atau IPR yang

Halaman 18 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan oleh Bupati / Walikota sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, WAJIB SEGERA DISERAHKAN kepada Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 4 huruf a Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014., Tentang Pemerintahan Daerah;

14. Bahwa kewajiban TERGUGAT untuk menyerahkan Dokumen IUP OP milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah *incasu* Gubernur Sulawesi Tengah tersebut merupakan *mandate / amanat* sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa untuk serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen dari daerah Kabupaten / Kota kepada Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 404 yang menyebutkan bahwa *"serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen sebagai akibat pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini diundangkan"*;
15. Bahwa berdasarkan penafsiran sistematis atas ketentuan Pasal 404 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo. Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal 1 angka 1 dan 2 PERMA Nomor 2 Tahun 2019, dapat ditarik konklusi bahwa TERGUGAT merupakan Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Morowali Utara mempunyai kewajiban untuk melakukan perbuatan Konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yaitu termaksud menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA

Halaman 19 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah *incasu* Gubernur Sulawesi Tengah;

16. Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tersebut telah tegas mewajibkan pada TERGUGAT selaku pemerintah di daerah kabupaten untuk menyerahkan seluruh dokumen IUP yang terbit sebelum berlakunya undang undang a quo kepada pemerintah Provinsi dalam kurun waktu selama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintah di daerah seharusnya sudah menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan yang ada di wilayahnya termaksud milik PENGGUGAT adalah paling lambat pada tahun 2016;
17. Namun faktanya, ternyata Tergugat tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah *incasu* Gubemur Sulawesi Tengah;
18. Bahwa dengan demikian, Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah *incasu* Gubemur Sulawesi Tengah adalah merupakan Tindakan Faktual Pasif (omission) yang tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga secara hukum

Halaman 20 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang telah menimbulkan kerugian yang bersifat faktual terhadap penggugat selaku pemegang izin usaha pertambangan Operasi Produksi;

19. Bahwa tolak ukur untuk menentukan tindakan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggaraan Negara *in casu* Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*), dapat mengacu pada pertimbangan Arrest HR tanggal 31 Januari 1919 yang menyatakan bahwa: *"Perbuatan Melawan Hukum' harus dipahami sebagai tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban pelaku, atau perilaku yang bertentangan baik terhadap moral yang baik atau terhadap perilaku yang semestinya dalam lalu lintas sosial berkaitan dengan orang lain atau barang, maka karena kesalahannya yang disebabkan oleh tindakannya diwajibkan mengganti kerugian"*.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas dapat menjadi Kriteria untuk menentukan suatu perbuatan bersifat bertentangan dengan hukum oleh Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara yaitu sebagai berikut :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- Melanggar hak subyektif orang lain; atau
- Melanggar kaidah tata susila (*geode zeden*); atau
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat.

Bahwa jika tindakan administrasi Negara melanggar salah satu dari keempat kriteria di atas maka dapat dikatakan melawan hukum. Berkenaan dengan unsur melawan hukum dalam ranah administrasi pemerintahan atau tata usaha Negara maka keempat kriteria tersebut dikaitkan kepada *"Batu Uji"* yang ada dalam Pasal 53 ayat (2) UU PERATUN sebagai berikut:

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*



b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahn yang baik ;

20. Bahwa tindakan tergugat yang tidak menyerahkan dokumen izin usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah *incasu* Gubernur Sulawesi Tengah, merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 14 ayat (1) *j/s.* Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut “
Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :
 - a. Membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya ,
 - b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Pasal 18 huruf i Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik yang berbunyi sebagai berikut “ masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan’

21. Bahwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat digunakan TERGUGAT dan dapat diterima berdasarkan penalaran yang wajar dan keadilan (Redelijkheid en Billijkheid) untuk menunda pelaksanaan penyerahan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSANTARA Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah *incasu* Gubernur Sulawesi Tengah;

22. Bahwa oleh karena Tindakan Pemerintahan oleh TERGUGAT, yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA yang menjadi kewajiban hukumnya, maka patut dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);
23. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a, c, d, h, dan e Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain yaitu :

- Asas Kepastian Hukum

Yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, keputusan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);

Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen IUP PENGGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan ;

- Asas Ketidakberpihakan

Halaman 23 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yaitu Asas yang mewajibkan badan dan/atau Pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif ; Bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak berbuat untuk menyerahkan dokumen Izin usaha pertambangan PENGUGAT Kepada Gubernur Sulawesi Tengah sejak terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014, sedangkan dokumen perusahaan Pertambangan lainnya telah diserahkan kepada pemerintah daerah provinsi Sulawesi tengah telah menimbulkan dan sikap ketidakberpihakan dan diskriminatif terhadap PENGUGAT selaku salah satu pelaku usaha dibidang pertambangan didaerah Kabupaten Morowali Utara , Provinsi Sulawesi Tengah.

- Asas Kecermatan

Yaitu asas yang menghendaki /mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas peyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara a quo; Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah *incasu* Gubernur Sulawesi Tengah, padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

Halaman 24 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



- Asas Penyalahgunaan Wewenang

Yaitu Asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan dalam hal ini TERGUGAT seharusnya Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Prov. Sulawesi Tengah *incasu* Gubernur Sulawesi Tengah;

- Asas Pelayanan Yang Baik

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan seluruh dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, sesuai dengan terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014,

Halaman 25 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan pelayanan yang baik;

24. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)";

VI. PETITUM :

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut diatas, PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai Berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan/atau Batal tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA Tanggal 20 Desember 2010, Kepada Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.



Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawaban secara tertulis tertanggal 14 Maret 2023 yang disampaikan pada persidangan elektronik tanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

1. **OBJEK GUGATAN**

Bahwa obyek Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA tanggal 20 Desember 2010 kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **OBJEK GUGATAN**;

2. **DALAM EKSEPSI**

2.1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

2.1.1. Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA, Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;

2.1.2. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa



Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA;

2.1.3. Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

2.1.4. Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;

2.1.5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;

3. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 28 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



- 3.1. Dipertegas kembali, bahwa segala dalil yang Tergugat kemukakan dalam Eksepsi, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;
- 3.2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat baik menyangkut esensi maupun substansi, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata;
- 3.3. Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen yang terkait PT BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA;
- 3.4. Bahwa dengan tidak adanya dokumen yang diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, maka Penggugat harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten Morowali terkait dokumen Perizinan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA karena Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi memiliki kewenangan dalam urusan Mineral dan Batubara sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 3.5. Bahwa sejak Penggugat memasukan Gugatan, Tergugat tidak mengetahui dimana kantor perwakilan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA di Daerah Kabupaten Morowali Utara dan PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA tidak pernah melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara sejak Tahun 2013 sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dimohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 29 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyatakan tidak mengajukan replik yang dituangkan dalam catatan pada persidangan elektronik tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan 24 (dua puluh empat) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya dan telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, dengan rincian sebagai berikut:

1. P-1 : Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Nomor 14, tanggal 7 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Roosye Evitina Soriton, S.H., Notaris di Palu (Fotokopi sesuai dengan Salinan resmi);
2. P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-13024 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 5 Mei 2006 (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-3 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat "PT. Bhaktiputra Persada Nusantara" Nomor 60, tanggal 26 November 2022, yang dibuat dihadapan Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar (fotokopi sesuai dengan salinan resmi);
4. P-4 : Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama

Halaman 30 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Nomor: AHU-AH.01.09-0082661, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara, Kepada Notaris Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn., tanggal 1 Desember 2022 (fotokopi sesuai dengan printout);

5. P-5 : Surat Kuasa Hukum PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 30 Januari 2023, Nomor: 02/MRA&P/I/2023, Perihal Permohonan Informasi Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 20 Desember 2010, Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. P-6 : Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 1 Februari 2023, No: 530.3/01.04/BUD.V/DPMPTSP, Perihal: Penyampaian Informasi Dokumen, Kepada Direktur PT. Bhaktiputra Persada Nusantara (fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-7 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540/SK.PW.023/DESDM/III/2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Untuk Lokasi Kuasa Pertambangan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 7 Maret 2008 (fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-8 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.2/SK.012/DESDM/IV/2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 8 April 2009 (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P-9 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 20 Desember 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-10 : Keputusan Bupati Morowali Nomor: 660.1/428.C/KLH/XI/2010 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah oleh PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 18 November 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P-11 : Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL) Kegiatan Penambangan Bijih Nikel di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-12 : Analisis Dampak Lingkungan (Andal) Penambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya di Desa Momo, Kolo atas dan Boba, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Tahun 2010, PT. Bhaktiputra Persada Nusantara (fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-13 : Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Penambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya di Desa Momo, Kolo atas dan Boba, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Tahun 2010, PT. Bhaktiputra Persada Nusantara (fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-14 : Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Penambangan Bijih Nikel dan Mineral Pengikutnya di Desa Momo, Kolo atas dan Boba, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Tahun 2010, PT. Bhaktiputra Persada Nusantara (fotokopi sesuai dengan asli);
15. P-15 : Laporan Eksplorasi PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Tahun

Halaman 32 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Desa Momo, Kolo Atas, dan Boba, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);

16. P-16 : Laporan Study Kelayakan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Desa Momo, Kolo Atas, dan Boba, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
17. P-17 : Dokumen Sarana Prasarana (2010) Penambangan Bijih Nikel PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Desa Momo, Kolo Atas dan Boba dan sekitarnya, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
18. P-18 : Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Tahun 2010, Desa Momo, Kolo Atas, dan Boba, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
19. P-19 : Laporan Rencana Reklamasi PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Tahun 2010, Desa Momo, Kolo Atas, dan Boba, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
20. P-20 : Laporan Rencana Kerja Tahunan, dan Teknik Lingkungan (RKTTL) Tahun 2010 PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Tahun 2010, Desa Momo, Kolo Atas, dan Boba, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
21. P-21 : Laporan Rencana Pasca Tambang PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Tahun 2010, Desa Momo, Kolo Atas, dan Boba, Kecamatan Bungku Utara dan Mamosalato, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (fotokopi sesuai dengan asli);
22. P-22 : Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Halaman 33 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PNBP), Kode Billing: 82023510834354 (fotokopi sesuai hasil cetak dokumen elektronik);

23. P-23 : Bukti Penerimaan Negara Kode Billing: 82023051834354 (fotokopi sesuai dengan hasil cetak dokumen elektronik);

24. P-24 : Surat Pernyataan atas nama Anwar Hafid tanggal 12 Mei 2023 yang telah didaftarkan pada Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menyampaikan 4 (empat) alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan pembandingnya, dan telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-4, dengan rincian sebagai berikut:

1. T-1 : Berita Acara Penyerahan Dokumen Izin Usaha Pertambangan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara tanggal 31 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. T-2 : Berita Acara Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tanggal 12 April 2016 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. T-3 : Berita Acara Rekonsiliasi Data IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara-KESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali dan Morowali Utara tanggal 12 Desember 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. T-4 : Berita Acara Koordinasi IUP CNC dan Non CNC antara Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM, Dinas ESDM Prov. Sulawesi Tengah dengan Dinas ESDM Kabupaten Morowali tanggal 31 Oktober 2014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli dalam pemeriksaan perkara ini walaupun Majelis Hakim

Halaman 34 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan kesempatan yang patut untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup serta menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa mencermati bagian petitum dari gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 20 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 20 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam jawaban tertulis yang

Halaman 35 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pada persidangan elektronik tanggal 16 Maret 2023, yang mana mencermati dalil Jawaban tersebut memuat dalil yang diklasifikasi oleh Tergugat sebagai suatu eksepsi dan dalil bantahan Tergugat pada pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa adapun dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak sebagaimana tertuang pada surat jawabannya, berisi sebagai berikut:

- Penggugat dalam petitum angka 3 meminta Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bhaktiputra Persada Nusantara, Kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Kabupaten Morowali Utara Tahun 2013, maka Pemerintah Kabupaten Morowali menyerahkan semua dokumen terkait izin usaha pertambangan yang telah dikeluarkan oleh Kabupaten Morowali yang wilayah izin usaha pertambangannya berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan didalamnya tidak ada dokumen Izin Usaha Pertambangan Penggugat berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Bhaktiputra Persada Nusantara;
- Bahwa dengan tidak diserahkannya dokumen atas PT. BHAKTIPUTRA PERSADA NUSANTARA oleh Kabupaten Morowali kepada Kabupaten Morowali Utara, maka pada tanggal 16 April 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan didalamnya tidak ada dokumen perizinan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara yang terdaftar pada berita acara serah terima penyerahan dokumen perizinan di bidang

Halaman 36 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara;

- Bahwa Sejak bulan Oktober 2016 seluruh kewenangan Tergugat dalam bidang urusan Pertambangan/Energi dan Sumber Daya Mineral telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk itu sejak Oktober 2016 Tergugat in casu Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak lagi mempunyai kewenangan dalam bidang atau urusan Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka gugatan Penggugat kurang pihak. Tergugat tidak lagi memiliki kewenangan yang terkait dengan urusan pertambangan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dokumen Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Oleh karena itu patutlah Pemerintah Kabupaten Morowali dalam hal ini Bupati Morowali untuk menjadi Tergugat dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi, maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur bahwa:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Halaman 37 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa secara normatif dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi oleh Tergugat, merupakan jenis eksepsi lain yang bukan terkait dengan kewenangan Pengadilan, oleh karena itu, Majelis Hakim mengambil sikap bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, diputus bersama dengan pokok sengketa dalam Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil yang diklasifikasi sebagai Tergugat sebagai suatu eksepsi mengenai gugatan Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut sudah masuk/menyentuh pada aspek pengujian Majelis Hakim dalam pokok sengketa pada perkara *a quo*, khususnya mengenai pengujian atas wewenang Tergugat untuk melakukan/tidak melakukan Tindakan Pemerintahan sebagaimana yang dituntut Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya terhadap dalil Tergugat tersebut dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok sengketa *a quo*, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima eksepsi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengujian dalil-dalil Para Pihak dalam sengketa tata usaha negara selain merupakan pengujian dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi, juga merupakan pengujian terhadap dalil-dalil para pihak terkait formalitas pengajuan gugatan dari aspek kewenangan/kompetensi pengadilan, kepentingan Penggugat yang dirugikan dan tenggang waktu pengajuan gugatan, dengan demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan terkait unsur formal pengajuan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait aspek formalitas pengajuan gugatan Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan*";
2. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*";
3. Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/ atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*";
4. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum

Halaman 39 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan “*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*”.

5. Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “*Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi*”
6. Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan “*Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan*”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh dalil yang diajukan Para Pihak sebagaimana dikemukakan dalam gugatan, maupun jawaban, dan mencermati seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya perselisihan dalam sengketa *a quo* diawali dengan berakhimya kewenangan dari Tergugat dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan terhadap hal tersebut Tergugat dibebankan kewajiban menurut Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menyerahkan seluruh dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi di bidang energi dan sumber daya mineral paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan. Adapun terhadap kewajiban Tergugat untuk menyerahkan dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah



dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-2, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti T-2 tersebut, diperoleh fakta bahwa Tergugat telah menyerahkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan (IUP) kepada Gubernur Sulawesi Tengah, dan dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat (Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 20 Desember 2010) (*vide* bukti P-9). Lebih lanjut, setelah Majelis Hakim mencermati dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat sebagaimana termuat pada bukti P-9, diperoleh fakta bahwa dalam dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat tercantum mengenai wilayah izin usaha pertambangan Penggugat berlokasi di Desa Momo, Kolo Atas, dan Boba, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mana pada awalnya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat tersebut diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi pasca terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Momo, Kolo Atas, dan Boba, Kecamatan Bungku Utara, saat ini berada dalam wilayah administratif dari Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim menilai bahwa terhadap sikap dari Bupati Morowali Utara (*in casu* Tergugat) selaku pejabat pemerintahan yang belum menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) beserta dokumen pendukung lainnya yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah dalam jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara hukum dikualifisir sebagai suatu tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual (*Feitelijke Handelingen*), yang mana dalam hal ini Tergugat terbukti tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, sehingga hal tersebut menyebabkan kerugian yang bersifat faktual terhadap Penggugat selaku badan hukum perdata pemegang IUP Operasi Produksi yang beraktivitas di wilayah Kabupaten Morowali Utara, oleh karenanya sikap Tergugat selaku Pejabat Administrasi Pemerintahan yang tidak melakukan perbuatan konkret tersebut telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Tindakan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati petitum dari gugatan Penggugat, khususnya terhadap petitum nomor dua yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi

Halaman 42 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, yang mana terhadap petitum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa sengketa *a quo* secara yuridis juga memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan norma upaya administratif terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), telah dirumuskan bahwa "*Gugatan terhadap Tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif*", sehingga untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan perkara *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak diperlukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap fakta mengenai wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Momo, Kolo Atas, dan Boba, Kecamatan Bungku Utara, Kabupaten Morowali Utara, yang mana wilayah dari lokasi pertambangan dari Penggugat tersebut berada di tempat kedudukan dari Tergugat yakni di wilayah Kabupaten Morowali Utara, maka secara yurisdiksi tempat kedudukan Tergugat tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 43 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan sengketa *a quo* secara yuridis telah memenuhi unsur sebagai suatu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara absolut maupun relatif, Pengadilan Tata Usaha Negara Palu berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas pengajuan gugatan terkait dengan kepentingan/kedudukan hukum Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan terlebih dahulu menguraikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan, "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*";
2. Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), yang menyebutkan "*Setiap frasa "Keputusan Tata Usaha Negara" dan frasa "Sengketa Tata Usaha Negara" yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*

Halaman 44 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai "Tindakan Pemerintahan" dalam rangka penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan adanya kepentingan yang dirugikan dan terdapat hubungan kausal langsung antara tindakan pemerintahan yang digugat dengan kerugian yang timbul;

Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, peraturan perundang-undangan tidak mengatur lebih lanjut mengenai pengertian "kepentingan yang dirugikan" dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada doktrin yang menjelaskan bahwa "kepentingan" mengandung dua arti, yakni:

- Sebagai nilai yang mendapat perlindungan hukum, artinya terhadap terbitnya suatu keputusan itu diperkirakan apakah dapat menguntungkan atau merugikan dari segi materi bagi pihak yang berhubungan dengan tindakan pemerintahan tersebut;
- Sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam suatu proses, artinya dengan terbitnya suatu tindakan pemerintahan apakah memiliki potensi menimbulkan akibat yang memperlancar atau menghambat tujuan yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan, doktrin dan tolok ukur, serta fakta hukum mengenai kepentingan sebagaimana diuraikan di atas dan dihubungkan dengan duduk perkara *a quo*, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat memiliki kepentingan langsung yang dirugikan secara faktual sebagai akibat dari sikap Tergugat yang tidak Melakukan Perbuatan Konkret untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Gubemur Sulawesi Tengah, terlebih berdasarkan dokumen IUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana termuat pada P-9 tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2030, dan terhadap IUP Operasi Produksi milik Penggugat tersebut tidak pernah dicabut oleh Pejabat Pemerintahan atau tidak pernah dibatalkan penerbitannya oleh suatu Putusan dari lembaga peradilan, sehingga secara yuridis Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Penggugat yang merupakan suatu badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas, terbukti memiliki kedudukan hukum/kepentingan dalam mengajukan gugatan Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

Menimbang, bahwa kemudian mencermati bukti P-1 maupun P-2, yang mana berdasarkan bukti surat tersebut diperoleh fakta hukum bahwa PT. Bhaktiputra Persada Nusantara (*in casu* Penggugat) didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Nomor 14, tanggal 7 Februari 2006, yang dibuat dihadapan Roosye Evitina Soriton, S.H., Notaris di Palu, dan terhadap akta pendirian perseroan terbatas tersebut telah memperoleh pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-13024 HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 5 Mei 2006. Bahwa kemudian berdasarkan bukti P-3 dan bukti P-4, diperoleh fakta hukum berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat "PT. Bhaktiputra Persada Nusantara" Nomor 60, tanggal 26 November 2022, yang dibuat dihadapan Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn., Notaris di Makassar, dan terhadap akta tersebut telah memperoleh pencatatan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU-AH.01.09-0082661, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara, Kepada Notaris Sahabuddin Nur, S.H., M.Kn., tanggal 1 Desember 2022, seseorang bernama Tuan Samsul Alam Paddo, S.H. diangkat dalam jabatan sebagai Direktur PT. Bhaktiputra Persada Nusantara, dan Tuan Fadel Muhammad Tauphan diangkat dalam jabatan

Halaman 46 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Komisaris PT. Bhaktiputra Persada Nusantara, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim menilai secara yuridis seseorang bernama Samsul Alam Paddo, S.H. selaku Direktur dari PT. Bhaktiputra Persada Nusantara, sah dan berwenang serta memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mewakili kepentingan hukum dari PT. Bhaktiputra Persada Nusantara dalam mengajukan gugatan pada perkara *a quo*, termasuk pula memiliki *legal standing* dalam memberikan kuasa khusus kepada Advokat untuk mewakili kepentingan hukum PT. Bhaktiputra Persada Nusantara dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap pokok sengketa *a quo*, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek formalitas perkara *a quo* yang berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai syarat formal terkait dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dengan mencermati ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat tata usaha negara*". Selain itu, ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sikap Badan dan/Pejabat Pemerintahan yang tidak melakukan tindakan (*omission*), juga diatur dalam hasil rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2021, sebagaimana tertuang pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, yang mana berkaitan dengan hal tersebut telah dirumuskan bahwa "*Tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang tidak melakukan Tindakan dihitung 90*

Halaman 47 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 (lima) hari kerja, kecuali diatur secara khusus di dalam peraturan dasarnya.”

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketentuan hukum yang dijadikan dasar kewenangan Tergugat untuk melakukan perbuatan konkret yakni pada ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana berdasarkan rumusan pasal tersebut pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, namun hingga berakhirnya jangka waktu dua tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka berkaitan dengan penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan *a quo* secara yuridis kedudukan Penggugat tersebut bukanlah sebagai pihak yang dituju langsung dalam tindakan pemerintahan sebagaimana diatur Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung sejak Penggugat pertama kali mengetahui sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret yang merugikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat dalam surat gugatan, yang mana diperoleh dalil bahwa Penggugat baru mengetahui Tindakan Tergugat tidak menyerahkan dokumen izin usaha pertambangan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Berdasarkan Keputusan Bupati Morowali Nomor : 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara Tanggal 20 Desember

Halaman 48 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yaitu pada tanggal 1 Februari 2023 setelah menerima Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sulawesi Tengah Nomor 530.3/01.04/BID.V/DPMPTSP (*vide* halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh) Surat Gugatan Penggugat), yang mana atas dalil Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui suatu dalil bantahan maupun alat bukti, sehingga Majelis Hakim menilai dalil tersebut merupakan bentuk pengakuan Penggugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kemudian dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 9 Januari 2023, untuk kemudian Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat dengan diketahuinya dokumen IUP Operasi Produksi belum diserahkan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 1 Februari 2023, dan dikaitkan dengan fakta bahwa gugatan dalam sengketa *a quo* teregister pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 8 Februari 2023, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan, seperti dirumuskan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi seluruh aspek formal pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketanya sebagai berikut:

Halaman 49 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdapat 3 (tiga) aspek yang harus diuji berkaitan dengan pokok gugatan *quo*, yaitu aspek wewenang, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa untuk menguji aspek wewenang Tergugat untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan pemerintahan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kaidah dasar hukum administrasi menghendaki bahwa apabila Pejabat Pemerintahan akan melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka Pejabat Pemerintahan harus terlebih dahulu memiliki wewenang yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang atau tidak untuk melakukan suatu tindakan pemerintahan, maka dapat dilihat dari tiga parameter alat uji wewenang yang meliputi:

1. Wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*);
2. Wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione loci*);
3. Wewenang yang berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*);

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan masa atau tenggang waktu dari berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione temporis*), Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, Mars. sebagaimana tercantum namanya dalam Surat Kuasa Tergugat dan sebagai subjek hukum yang ditempatkan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam sengketa *a quo*, adalah bertindak secara hukum dalam kapasitas sebagai Pejabat Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yaitu sebagai Bupati Morowali Utara, sehingga Tergugat memiliki wewenang dari segi masa atau tenggang waktu;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan wewenang yang berkaitan dengan wilayah atau daerah berlakunya wewenang (*Bevoegheid ratione*



loci), Majelis Hakim berpendapat bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi berada di Desa Momo, Kolo Atas, dan Boba, Kecamatan Bungku Atas, sehingga lokasi izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Kabupaten Morowali Utara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat memiliki wewenang dari segi daerah/wilayah hukum;

Menimbang, bahwa kemudian secara normatif, ketentuan yang mengatur tentang wewenang Tergugat berkaitan dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*Bevoegheid ratione materiae*) diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, berbunyi sebagai berikut:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom."

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa: *"IUP diberikan oleh Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota."*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

"Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi."



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi sebagai berikut:

“Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, mengatur sebagai berikut:

“Bupati/walikota wajib menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), berbunyi sebagai berikut:

“Tergugat adalah Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.”;

Menimbang, bahwa secara konseptual wewenang merupakan kumpulan hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri, sedangkan kewajiban memiliki pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya dan menjalankan pemerintahan dalam tertib ikatan negara secara keseluruhan;

Halaman 52 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka konstruksi wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang semula merupakan kewenangan atributif seorang bupati atau walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah beralih kepada gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi;

Menimbang, bahwa konstruksi peralihan kewenangan dari Bupati/Walikota selaku Kepala Daerah Tingkat Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Kepala Daerah Tingkat Provinsi tersebut di atas, juga diikuti kewajiban penyerahan dan penerimaan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dari bupati/walikota kepada gubernur, sehingga bupati/walikota memiliki kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara, beserta dokumen kelengkapannya kepada gubernur dalam rangka peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak yaitu Bukti P-9, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan:

- Pertama :Bahwa Bupati Morowali dengan Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, telah menerbitkan Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara;
- Kedua :Bahwa setelah terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka wilayah izin usaha pertambangan Penggugat yang tercantum pada dokumen IUP Operasi Produksi terletak di

Halaman 53 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Momo, Kolo Atas, dan Boba, Kecamatan Bungku Atas, saat ini berada dalam wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoegheid ratione materiae*), meskipun Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat diterbitkan oleh Bupati Morowali, tetapi dengan terbentuknya Kabupaten Morowali Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, maka secara yuridis melekat pula wewenang dan tanggung jawab dari Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang berada di wilayah administratif Kabupaten Morowali Utara kepada Gubernur Sulawesi Tengah, yang mana terhadap hal tersebut telah dibuktikan Tergugat melalui bukti surat dengan kode bukti T-2, yakni dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 540/07/DISESDM/2016 tentang Penyerahan Dokumen Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 12 April 2016, tetapi dari 57 (lima puluh tujuh) dokumen izin usaha pertambangan yang telah diterima oleh Gubernur Sulawesi Tengah berdasarkan berita acara tersebut tidak terdapat IUP milik Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati Morowali Utara selaku Pejabat Pemerintahan memiliki wewenang dan/atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan baik dari segi masa/tenggang waktu, segi tempat/wilayah hukum maupun dari segi

Halaman 54 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakupan bidang/materi, Tergugat memiliki wewenang dalam melakukan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum mengenai aspek prosedur dan substansi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak diperoleh ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai prosedur/tahapan penyerahan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dari Bupati/Walikota kepada Gubernur;

Menimbang, bahwa jika mencermati lebih seksama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan, maka tidak ditemukan kewajiban Pemegang IUP, dalam hal ini Penggugat untuk mengajukan kepada Tergugat agar dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat diserahkan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Sehingga dengan adanya gugatan *a quo*, harus dipandang sebagai langkah hukum yang konstruktif-positif guna mengingatkan Tergugat agar kekuasaan dan/atau kewajiban untuk menyelenggarakan pemerintahan dijalankan sebagaimana mestinya dalam tertib ikatan pemerintahan secara keseluruhan, termasuk dan tidak terbatas kekuasaan atau kewajiban untuk menyerahkan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara sebagai konsekuensi adanya peralihan kewenangan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Halaman 55 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat dalam surat jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat tidak diikutsertakan dalam penyerahan dokumen perizinan pertambangan oleh Tergugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah pada tanggal 12 April 2016 (*vide* bukti T-2), oleh karena dokumen perizinan milik Penggugat tidak diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara (*vide* surat jawaban Tergugat) dan atas pernyataan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut merupakan pengakuan Tergugat dan tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Hakim sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 100 Ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa sampai batas yang ditentukan, yakni selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan, Tergugat tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah, sedangkan hal tersebut merupakan kewajiban yang secara limitatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap dalil Tergugat yang menjadi alasan Tergugat belum menyerahkan dokumen perizinan pertambangan milik Penggugat sebagaimana tertuang dalam surat jawabannya adalah dalil tidak beralasan secara hukum, karena rumusan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, pada pokoknya mengatur bahwa tindakan berupa serah terima dokumen di bidang bidang energi dan sumber daya mineral sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota merupakan tindakan pemerintahan yang semestinya hanya dilaksanakan secara internal di lingkungan badan eksekutif atau dalam lingkup

Halaman 56 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan/Pejabat Pemerintahan yakni antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Bupati Morowali Utara, dengan terlebih dahulu dilakukan penyerahan dokumen izin usaha pertambangan antara Tergugat dengan Bupati Morowali sebagai implikasi terbentuknya Kabupaten Morowali Utara pada tahun 2013, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah, oleh karenanya Penggugat sebagai pihak yang memperoleh suatu Keputusan Tata Negara dengan cara yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, semestinya kedudukan Penggugat tersebut harus dilindungi dan hak Penggugat tidak dapat dikurangi ketika terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:
 - a. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.
 - b. IUP, IUPK, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib memenuhi ketentuan terkait Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.
 - c. gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya Undang-Undang

Halaman 57 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku untuk diperbarui oleh Menteri.

d. ketentuan yang tercantum dalam IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

2. Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang menyebutkan sebagai berikut:

- (1) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP.
- (3) Kewenangan Menteri dalam evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Menimbang, bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, terlebih khusus dengan mencermati ketentuan Pasal 173C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, maka penguasaan Mineral dan Batubara oleh Negara dalam hal ini meliputi fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel telah beralih sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat, yang dalam hal ini menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 58 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian mencermati ketentuan Pasal 169C huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebagaimana telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan alasan Tergugat tidak menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat kepada Pemerintah Provinsi, maka Majelis Hakim berpendapat melekat pula kewajiban dan tanggung jawab bagi Tergugat selaku pejabat pemerintahan yang dahulu berwenang menerbitkan IUP, untuk menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah sebagaimana amanat dalam Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan kepada Gubernur Sulawesi Tengah dibebankan pula kewajiban untuk kemudian menyerahkan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat (*vide* bukti P-9) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sesuai dengan jangka waktu dan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 169C huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, untuk kemudian menjadi tanggung jawab dan kewajiban bagi menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang dalam pelaksanaan fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap komoditas mineral logam berupa nikel, untuk mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial;

Menimbang, bahwa dalam mengevaluasi secara keseluruhan dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan,

Halaman 59 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administratif, kewilayahan dan finansial, maka pada tanggal 21 Januari 2022, telah diterbitkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, yang mana berdasarkan diktum keenam, diktum ketujuh, diktum kedelapan, diktum kesepuluh, diktum keempatbelas, diktum ketujuhbelas, maupun lampiran III dari Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022, telah mengatur secara spesifik dan rinci mengenai tata cara evaluasi terhadap persyaratan administratif, kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial, hingga pada akhirnya suatu dokumen Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh suatu badan usaha dapat atau tidak dapat terdaftar pada basis data perizinan pertambangan mineral yang dikelola oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, sehingga secara yuridis mekanisme evaluasi secara komprehensif terhadap dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat baik dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa lebih lanjut melalui pertimbangan hukum, Majelis Hakim juga menguraikan fakta-fakta persidangan yang terungkap berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menyangkut hal-hal yang semestinya menjadi kewajiban Penggugat kepada Negara sebagai badan usaha pemegang izin usaha pertambangan, yang mana terhadap fakta persidangan yang diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang dalam mengevaluasi dokumen IUP Operasi Produksi kepunyaan Penggugat, sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta mengenai adanya kewajiban Penggugat untuk menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang



- berwenang berupa laporan kegiatan pertambangan yang semestinya disampaikan Penggugat secara rutin, periodik dan berkesinambungan,;
2. Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, tidak ditemukan fakta berkaitan dengan kewajiban Penggugat yang semestinya secara patuh dan rutin membayar kewajiban pajak, PNBP, maupun royalti di bidang pertambangan untuk komoditas nikel secara rutin kepada Negara;
 3. Bahwa terdapat lokasi dari wilayah izin usaha pertambangan sebagaimana termuat dalam Lampiran I Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010, berada pada kawasan hutan, dan terhadap fakta tersebut Majelis Hakim tidak menemukan fakta berkaitan dengan kepemilikan dokumen perizinan menyangkut pinjam pakai kawasan hutan atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam mempertimbangkan petitum Penggugat yang juga memohon agar Tergugat juga menyerahkan dokumen pendukung pertambangan lainnya milik Penggugat selain daripada IUP Operasi Produksi kepada Gubernur Sulawesi Tengah, maka melalui alat bukti surat sebagaimana tertuang pada bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-3, P-4, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, dan P-23, maka Penggugat telah membuktikan dokumen pendukung dari IUP Operasi Milik Penggugat yang dimilikinya dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan dan finansial, yang mana atas dokumen yang dijadikan alat bukti surat oleh Penggugat tersebut menjadi wewenang dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam mengevaluasi secara komprehensif dokumen IUP Operasi Produksi milik Penggugat dari segi teknis, lingkungan, administratif, kewilayahan, dan finansial;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini ketentuan Pasal 404 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat kepada Gubernur Sulawesi Tengah telah nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dan menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah, serta mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 20 Desember 2010 beserta dokumen pendukung lainnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak melakukan perbuatan konkret dengan tidak menyerahkan dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral milik Penggugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim

Halaman 62 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tidak perlu lagi menguji Tindakan Tergugat dengan menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara yang jumlah nominalnya sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak, serta dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas yang terbatas, sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak untuk memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 63 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Tergugat yang tidak menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 20 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan Dokumen Izin Usaha Pertambangan PT. Bhaktiputra Persada Nusantara berupa Keputusan Bupati Morowali Nomor: 540.3/SK.014/DESDM/XII/2010 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Bhaktiputra Persada Nusantara tanggal 20 Desember 2010, kepada Gubernur Sulawesi Tengah;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

Halaman 64 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada hari **RABU**, tanggal **31 MEI 2023** oleh **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.** dan **ANISSA YANUARTANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari **RABU**, tanggal **7 JUNI 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **KARNALI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palu, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

METERAI/TTD

ADITYA PERMANA PUTRA, S.H.

SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.,

TTD

ANISSA YANUARTANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

KARNALI, S.H.

Halaman 65 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL:

1. Biaya pendaftaran gugatan (PNBP)	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan/Pemberitahuan	Rp150.000,00
4. Biaya Panggilan Pertama (PNBP)	Rp 20.000,00
5. Pendaftaran Surat Kuasa Penggugat	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp380.000,00

(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 66 Dari 66 Halaman Putusan Nomor: 11/G/TF/2023/PTUN.PL